

LAMPIRAN II

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN KEANGGOTAAN CCP

I. Jenis Anggota CCP

I.1. Anggota CCP terdiri dari:

I.1.1. Anggota CCP Individual; dan

I.1.2. Anggota CCP Umum.

I.2. Anggota CCP Umum dapat memiliki Nasabah dan Nasabah tersebut wajib memenuhi ketentuan *Rule Book*.

I.3. Dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, KPEI berwenang melakukan identifikasi, pemantauan, dan pengelolaan atas risiko yang timbul dari:

I.3.1. Anggota CCP Individual;

I.3.2. Anggota CCP Umum; dan

I.3.3. Nasabah dari Anggota CCP Umum.

II. Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Anggota CCP

II.1. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi Anggota CCP adalah sebagai berikut:

II.1.1. Merupakan bank umum yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

II.1.1.1. merupakan peserta dari BI-RTGS dan BI-SSSS;

II.1.1.2. beroperasi secara aktif menjalankan kegiatan usaha perbankan dan operasional sebagai bank umum; dan

II.1.1.3. memiliki *Single Investor Identification* (SID) yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

II.1.2. Memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA yang dilakukan melalui CCP;

II.1.3. Memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang siap terhubung dengan sistem yang disediakan oleh KPEI;

II.1.4. Bersedia menandatangani Perjanjian Keanggotaan dengan KPEI;

II.1.5. Bersedia menandatangani Kontrak Kliring CCP dengan KPEI;

II.1.6. Bersedia membayar biaya pendaftaran keanggotaan CCP yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;

- II.1.7. Bersedia membayar *membership fee* yang diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;
- II.1.8. Bersedia menempatkan *Default Fund Contribution* awal dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan oleh KPEI;
- II.1.9. Bersedia menempatkan *Minimum Cash Maintenance* dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan oleh KPEI;
- II.1.10. Bersedia mengikuti pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI; dan
- II.1.11. Bersedia menyampaikan kepada KPEI informasi-informasi sehubungan dengan penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan, operasional Kliring, dan *treasury*.
- II.2. Khusus untuk menjadi Anggota CCP Umum, terdapat tambahan persyaratan, yaitu:
 - II.2.1. Bersedia melakukan pemindahan *Collateral* dan/atau posisi terbuka Kontrak Kliring CCP Nasabah yang didasarkan pada Perjanjian *Portability* dengan Anggota CCP Umum lain; dan
 - II.2.2. Bersedia membuka keanggotaan untuk Nasabah pada Anggota CCP Umum yang didasarkan pada perjanjian antara Anggota CCP Umum dengan Nasabahnya.
- II.3. Dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk memperoleh izin dan melakukan kegiatan sebagai Anggota CCP, calon Anggota CCP wajib terlebih dahulu mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - II.3.1. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur utama sesuai dengan anggaran dasar perusahaan calon Anggota CCP atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili calon Anggota CCP berdasarkan surat kuasa atas penunjukan tersebut;
 - II.3.2. Melampirkan dokumen-dokumen pada surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.1. sebagai berikut:
 - II.3.2.1. salinan surat izin dari instansi berwenang terkait kegiatan usaha perbankan dan operasional sebagai bank umum;
 - II.3.2.2. salinan akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan serta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan atau penerimaan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - II.3.2.3. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, contoh cap perusahaan, spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - II.3.2.4. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - II.3.2.5. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - II.3.2.6. dokumen kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penanganan risiko dan fungsi operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang dilakukan melalui CCP;
 - II.3.2.7. bukti pembayaran biaya pendaftaran keanggotaan CCP;
 - II.3.2.8. surat pernyataan kesediaan memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota CCP yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh KPEI;

- II.3.2.9. khusus untuk menjadi Anggota CCP Umum, wajib melampirkan tambahan dokumen yaitu:
 - II.3.2.9.1. pernyataan kesediaan mengalihkan posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabah kepada Anggota CCP Umum lain yang didasarkan pada Perjanjian *Portability*; dan
 - II.3.2.9.2. salinan perjanjian dengan Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai nama perusahaan, alamat, narahubung Nasabah dan pengelolaan *Collateral* Nasabah.
- II.3.2.10. formulir informasi *Single Investor Identification* (SID) calon Anggota CCP yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh KPEI, serta calon Anggota CCP bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan.
- II.3.3. Berdasarkan penyampaian surat permohonan calon Anggota CCP beserta lampiran dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.1. dan Angka II.3.2., setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, maka dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kliring PUVA, KPEI akan melakukan:
 - II.3.3.1. penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan calon Anggota CCP; dan
 - II.3.3.2. pemeriksaan terhadap kesiapan perangkat infrastruktur serta kegiatan operasional dan manajemen risiko calon Anggota CCP.
- II.3.4. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon Anggota CCP, maka KPEI berhak untuk meminta tambahan dokumen kepada calon Anggota CCP tersebut. KPEI akan menelaah dokumen tambahan yang disampaikan oleh calon Anggota CCP dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) Hari Kliring PUVA setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh KPEI dinyatakan lengkap.
- II.3.5. Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.3. dan Angka II.3.4., KPEI akan menyampaikan surat persetujuan prinsip atau surat penolakan persetujuan prinsip disertai dengan alasannya.
- II.3.6. Dalam hal KPEI telah menyampaikan surat persetujuan prinsip, maka dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA sejak tanggal surat persetujuan prinsip, calon Anggota CCP wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - II.3.6.1. menandatangani Perjanjian Keanggotaan dengan KPEI dan memberikan kuasa terkait pengelolaan sejumlah rekening kepada KPEI dengan format yang ditentukan oleh KPEI;
 - II.3.6.2. menempatkan *Default Fund Contribution* awal sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI;
 - II.3.6.3. menempatkan *Minimum Cash Maintenance* sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI;
 - II.3.6.4. membayar *membership fee* sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI pada *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI; dan

- II.3.6.5. mengikuti sesi pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI.
- II.3.7. Dalam hal calon Anggota CCP telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.6., maka KPEI akan menerbitkan Surat Persetujuan Anggota CCP paling lambat 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak batas waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.6.
- II.3.8. Dalam hal calon Anggota CCP tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.6., maka KPEI akan menerbitkan surat penolakan persetujuan Anggota CCP disertai dengan alasannya paling lambat 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak batas waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka II.3.6.
- II.3.9. Dalam hal KPEI menerbitkan surat penolakan persetujuan Anggota CCP, KPEI akan melakukan proses pengembalian *Default Fund Contribution* awal, *Minimum Cash Maintenance*, dan *membership fee* yang telah ditempatkan sebelumnya oleh calon Anggota CCP.
- II.3.10. Dalam hal Anggota CCP telah menerima Surat Persetujuan Anggota CCP, maka Anggota CCP wajib menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sebagai Anggota CCP dengan menandatangani Kontrak Kliring CCP dalam jangka waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kliring PUVA sejak tanggal penerbitan Surat Persetujuan Anggota CCP dimaksud.
- II.3.11. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.10., Anggota CCP tidak menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sebagai Anggota CCP, maka KPEI berwenang untuk mencabut Surat Persetujuan Anggota CCP.
- II.3.12. Terhadap calon Anggota CCP yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota CCP, maka calon Anggota CCP tersebut dapat mengajukan kembali permohonan paling cepat 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA setelah tanggal surat penolakan persetujuan prinsip atau tanggal surat penolakan persetujuan Anggota CCP.
- II.3.13. KPEI berwenang untuk menunda dan/atau menolak permohonan pendaftaran calon Anggota CCP apabila KPEI menerima informasi, perintah, dan/atau arahan dari instansi berwenang.
- II.3.14. Sehubungan dengan keanggotaan CCP, KPEI berhak untuk melakukan penangguhan kegiatan keanggotaan CCP bagi Anggota CCP yang belum memperpanjang Perjanjian Keanggotaan.

III. Hak dan Kewajiban Anggota CCP

III.1. Setiap Anggota CCP berhak untuk:

- III.1.1. melaksanakan kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang disediakan KPEI;
- III.1.2. menerima laporan dan informasi serta menggunakan sarana sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang disediakan KPEI; dan
- III.1.3. mengikuti sesi pelatihan yang terkait dengan operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI, berdasarkan permintaan Anggota CCP yang bersangkutan.

III.2. Setiap Anggota CCP memiliki kewajiban sebagai berikut:

- III.2.1. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi PUVA yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri sebagai Anggota CCP Individual dan/atau Nasabahnya bagi Anggota CCP Umum;
- III.2.2. memiliki kebijakan manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat:
 - III.2.2.1. kecukupan *Collateral* dari risiko atau eksposur yang timbul dari Transaksi PUVA yang dilakukan oleh Anggota CCP; dan
 - III.2.2.2. penanganan kegagalan mencakup likuiditas dari kewajiban penyelesaian Transaksi PUVA untuk kepentingan Anggota CCP.
- III.2.3. mengetahui serta tunduk dan terikat pada *Rule Book*;
- III.2.4. menyimpan seluruh catatan rekaman ataupun dokumen yang berhubungan dengan setiap Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun terhitung sejak waktu berakhirnya Kontrak Kliring CCP;
- III.2.5. menyimpan catatan internal nama penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan, operasional Kliring dan *treasury*, yang meliputi nama, jabatan, *email*, dan tanggal penunjukkannya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- III.2.6. menempatkan *Default Fund Contribution* awal dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan oleh KPEI;
- III.2.7. menempatkan *Minimum Cash Maintenance* dengan jumlah dan tata cara yang ditetapkan oleh KPEI;
- III.2.8. membayar biaya-biaya sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;
- III.2.9. menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan keuangan tengah tahunan kepada KPEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.2.9.1. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah tahun buku berakhir;
 - III.2.9.2. laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan paling lambat pada:
 - III.2.9.2.1. akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, jika tidak disertai laporan akuntan publik;
 - III.2.9.2.2. akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, jika disertai laporan akuntan publik; atau
 - III.2.9.2.3. tanggal 15 (lima belas) di bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, berlaku bagi Anggota CCP yang bukan merupakan emiten dan/atau perusahaan publik.
- III.2.10. menyampaikan laporan hasil pemeringkatan (*rating*) terkini yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat paling lambat 3 (tiga) Hari Kliring PUVA setelah mendapatkan Surat Persetujuan Anggota CCP;

- III.2.11. menyampaikan laporan hasil pemeringkatan (*rating*) terkini yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat setiap tahunnya paling lambat pada tanggal 30 Juni;
- III.2.12. dalam hal batas waktu penyampaian laporan hasil pemeringkatan (*rating*) terkini yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.2.11 bertepatan pada hari libur, maka laporan hasil pemeringkatan (*rating*) terkini yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat setiap tahunnya disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kliring PUVA berikutnya;
- III.2.13. dalam hal laporan hasil pemeringkatan (*rating*) sewaktu-waktu terdapat perubahan, disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari Kliring PUVA sejak perubahan dilakukan;
- III.2.14. melaporkan kepada KPEI, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kliring PUVA terhitung sejak:
 - III.2.14.1. terjadinya perubahan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
 - III.2.14.2. terjadinya hubungan afiliasi atau perubahan hubungan afiliasi dari anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, atau pemegang saham pengendali dari pemegang saham Anggota CCP apabila pemegang saham dimaksud merupakan badan hukum; dan/atau
 - III.2.14.3. terjadinya perubahan yang berkaitan dengan dokumen pendukungnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan:
 - III.2.14.3.1. nama dan/atau alamat perusahaan;
 - III.2.14.3.2. struktur permodalan;
 - III.2.14.3.3. pemegang saham;
 - III.2.14.3.4. struktur organisasi; dan/atau
 - III.2.14.3.5. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- III.2.15. menyampaikan laporan perubahan anggaran dasar perusahaan Anggota CCP paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak diperolehnya persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- III.2.16. menjaga kondisi perusahaan secara terus menerus agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota CCP;
- III.2.17. menjaga keakuratan informasi atas dokumen-dokumen yang dimintakan oleh KPEI;
- III.2.18. bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian data-data yang dimintakan oleh KPEI;
- III.2.19. menyampaikan pengkinian data penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan, operasional Kliring, dan *treasury* secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak perubahan efektif berlaku oleh Anggota CCP;
- III.2.20. bersedia menempatkan *Variation Margin* dalam hal terdapat risiko *Mark-to-Market*;
- III.2.21. Anggota CCP diwajibkan untuk memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola *Rekening Collateral*, *Rekening Penyelesaian*, dan *Rekening Default Fund* dengan format yang ditentukan oleh KPEI; dan

- III.2.22. dalam hal terdapat pengkinian data *Single Investor Identification* (SID) milik Anggota CCP yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Anggota CCP menyampaikan pengkinian data *Single Investor Identification* (SID) kepada KPEI paling lambat 2 (dua) Hari Kliring PUVA sejak adanya pengkinian data *Single Investor Identification* (SID).
- III.3. Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.2., khusus Anggota CCP Umum juga memiliki kewajiban sebagai berikut:
- III.3.1. menyediakan data *Single Investor Identification* (SID) milik Nasabahnya yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- III.3.2. dalam hal terdapat pengkinian data *Single Investor Identification* (SID) milik Nasabahnya, Anggota CCP menyediakan pengkinian data *Single Investor Identification* (SID) milik Nasabahnya kepada KPEI paling lambat 2 (dua) Hari Kliring PUVA sejak adanya pengkinian data *Single Investor Identification* (SID);
- III.3.3. menyampaikan salinan perjanjian dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3.2.8.2.;
- III.3.4. menyampaikan salinan Perjanjian *Portability* dengan Anggota CCP Umum lain yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kliring PUVA setelah menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sebagai Anggota CCP Umum;
- III.3.5. memberikan kepada KPEI salinan dari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Nasabah untuk menandatangani Kontrak Kliring CCP;
- III.3.6. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi PUVA yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah;
- III.3.7. memiliki kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat:
- III.3.7.1. kecukupan *Collateral* Nasabah dari risiko atau eksposur yang timbul dari Transaksi PUVA; dan
- III.3.7.2. mekanisme penanganan kegagalan yang mencakup likuiditas dari kewajiban penyelesaian Transaksi PUVA untuk kepentingan Nasabah.
- III.3.8. melakukan pembukaan Rekening *Collateral* Nasabah;
- III.3.9. memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola Rekening *Collateral*, Rekening Penyelesaian, dan Rekening *Default Fund* termasuk Rekening *Collateral* Nasabah dengan format yang ditentukan oleh KPEI;
- III.3.10. melakukan pengalihan posisi terbuka Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabah kepada Anggota CCP Umum lain, apabila Anggota CCP Umum yang bersangkutan mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
- III.3.11. melakukan proses penilaian terhadap calon Nasabah (*know-your-customer*);
- III.3.12. menyediakan informasi dan/atau data Nasabah bila dibutuhkan oleh KPEI dalam hal dilakukan pemeriksaan oleh KPEI; dan
- III.3.13. bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari informasi dan/atau data Nasabah.

IV. Pencabutan Surat Persetujuan sebagai Anggota CCP

IV.1. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP dapat dilakukan karena:

- IV.1.1. permintaan Anggota CCP yang bersangkutan;
- IV.1.2. sanksi yang dikenakan oleh KPEI;
- IV.1.3. Anggota CCP mengalami Kondisi Likuidasi;
- IV.1.4. pencabutan izin usaha dan/atau izin terkait pelaksanaan Transaksi PUVA oleh instansi atau otoritas yang berwenang;
- IV.1.5. pembubaran perusahaan berdasarkan RUPS atau penetapan instansi yang berwenang;
- IV.1.6. penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain; atau
- IV.1.7. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh KPEI dalam *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP.

IV.2. Dalam hal Anggota CCP bermaksud untuk mengajukan permintaan pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1.1., berlaku ketentuan sebagai berikut:

- IV.2.1. Anggota CCP tidak dalam Kondisi Wanprestasi.
- IV.2.2. Anggota CCP telah memenuhi seluruh kewajiban yang dimilikinya kepada KPEI dan tidak mempunyai posisi *outstanding* atas Kontrak Kliring CCP.
- IV.2.3. Anggota CCP dilarang membuka posisi baru yang menimbulkan hak dan kewajiban sejak permohonan pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP diajukan.
- IV.2.4. Dalam hal Anggota CCP merupakan Anggota CCP Umum, maka wajib terlebih dahulu memfasilitasi pemindahan *Collateral* dan/atau posisi Kontrak Kliring CCP Nasabahnya, serta memastikan seluruh posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabahnya telah diterima oleh Anggota CCP lainnya.
- IV.2.5. Dalam hal posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka IV.2.4 di atas tidak dapat dipindahkan, maka seluruh posisi Nasabah tersebut harus ditutup dan *Collateral* harus dipindahkan dari rekening yang ada di KPEI setelah seluruh kewajiban dipenuhi oleh Anggota CCP Umum.

IV.3. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP berdasarkan permintaan dari Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1.1. dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada KPEI paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kliring PUVA sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta oleh Anggota CCP yang bersangkutan.

IV.4. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP dapat dilakukan oleh KPEI sewaktu-waktu sejak KPEI mengetahui mengenai pembubaran perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1.5. atau penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.1.6.

- IV.5. Sebagai tindak lanjut atas terjadinya alasan pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.1. maka KPEI akan melakukan tindakan sebagai berikut:
- IV.5.1. KPEI menyampaikan surat mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP kepada Anggota CCP yang bersangkutan;
 - IV.5.2. KPEI mengumumkan secara tertulis melalui media elektronik yang ditentukan oleh KPEI mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP;
 - IV.5.3. KPEI menonaktifkan seluruh *user-ID* dan *password* yang diberikan kepada Anggota CCP yang bersangkutan;
 - IV.5.4. KPEI menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada Anggota CCP yang bersangkutan
- IV.6. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP berlaku efektif setelah:
- IV.6.1. Anggota CCP menyelesaikan seluruh kewajiban Anggota CCP; dan
 - IV.6.2. KPEI melakukan pengembalian dana dan/atau surat berharga yang terdapat di Rekening *Collateral* dan Rekening *Default Fund* kepada Anggota CCP yang bersangkutan.
- IV.7. Pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota CCP yang bersangkutan untuk menyelesaikan semua kewajiban yang masih ada terhadap KPEI, Anggota CCP lainnya, Nasabah (khusus Anggota CCP Umum), dan/atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- IV.8. Dalam hal Anggota CCP tidak menyelesaikan kewajibannya terkait dengan penyelesaian Transaksi PUVA, maka KPEI berwenang untuk menahan hak dari Anggota CCP bersangkutan, dan/atau menggunakan *Collateral* Anggota CCP yang ditempatkan di KPEI untuk melunasi kewajiban tersebut.
- IV.9. Anggota CCP Umum yang dicabut persetujuannya sebagai Anggota CCP wajib memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP Umum oleh KPEI.

V. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP, yang terdiri dari:

- V.1. Lampiran A – Ketentuan atas Pelaksanaan *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP;
- V.2. Lampiran B – Format Daftar *Person in Charge* Kepatuhan;
- V.3. Lampiran C – Format Daftar *Person in Charge* Operasional Kliring;
- V.4. Lampiran D – Format Daftar *Person in Charge* Treasury;
- V.5. Lampiran E – Format Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota CCP Individual;
- V.6. Lampiran F – Format Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota CCP Umum; dan
- V.7. Lampiran G – Format Formulir Informasi *Single Investor Identification* (SID) Anggota CCP.

LAMPIRAN A

KETENTUAN ATAS PELAKSANAAN *RULE BOOK* KETENTUAN KEANGGOTAAN CCP

A. Prosedur dan Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan rangkaian konsep yang menjadi dasar rencana pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan Anggota CCP sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA yang sekurang-kurangnya memuat:

1. kecukupan *Collateral* dari risiko atau eksposur yang timbul dari Transaksi PUVA yang dilakukan oleh Anggota CCP dan kecukupan *Collateral* Nasabah untuk Transaksi PUVA yang dilakukan oleh Nasabah; dan
2. mekanisme penanganan kegagalan yang mencakup likuiditas dari kewajiban penyelesaian Transaksi PUVA untuk kepentingan Anggota CCP dan Nasabahnya.

Prosedur manajemen risiko adalah dokumen yang berisi penjelasan tentang tahapan/aktivitas terkait manajemen risiko yang dijalankan oleh Anggota CCP sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA baik untuk kepentingan transaksi milik sendiri maupun milik Nasabahnya berdasarkan mekanisme Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA melalui CCP.

B. Pedoman Konektivitas Infrastruktur Sistem

Untuk mengakses sistem yang disediakan oleh KPEI sehubungan dengan CCP, calon Anggota CCP wajib terhubung dengan jaringan KPEI sesuai standar jaringan yang tercantum dalam dokumen *technical guidance* konektivitas dan infrastruktur sistem yang ditetapkan oleh KPEI. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pemenuhan kesiapan infrastruktur bagi calon Anggota CCP dan akan diberikan oleh KPEI kepada calon Anggota CCP yang mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaannya ke KPEI.

C. Tata Cara Penyetoran *Membership Fee* dan Penempatan *Default Fund Contribution* Awal serta *Minimum Cash Maintenance*

Dalam surat persetujuan prinsip yang diterbitkan KPEI kepada calon Anggota CCP, terdapat informasi diantaranya mengenai jumlah dana yang disetorkan dan nomor rekening tujuan penyetoran untuk *membership fee* serta yang ditempatkan dan nomor rekening tujuan penempatan baik untuk *Default Fund Contribution* awal maupun *Minimum Cash Maintenance*.

Nomor rekening tujuan penyetoran merupakan nomor rekening operasional (giro) milik KPEI, sementara nomor rekening tujuan penempatan merupakan nomor rekening calon Anggota CCP yang telah didaftarkan di sistem yang disediakan oleh KPEI. Calon Anggota CCP diwajibkan menempatkan dana untuk pemenuhan *Default Fund Contribution* awal maupun *Minimum Cash Maintenance* dari rekening operasional calon Anggota di BI-RTGS ke rekening calon Anggota yang telah didaftarkan di sistem yang disediakan oleh KPEI.

D. Format Surat Permohonan untuk Memperoleh Izin dan Melakukan Kegiatan sebagai Anggota CCP

Surat permohonan yang disampaikan oleh Calon Anggota CCP menggunakan kop surat perusahaan dengan format yang dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. memuat pernyataan bahwa calon Anggota CCP telah memahami dan bersedia mematuhi *Rule Book* yang berlaku serta memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota CCP Individual atau Anggota CCP Umum (pilih salah satu); dan
2. ditandatangani oleh direktur utama sesuai dengan anggaran dasar perusahaan calon Anggota CCP atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili calon Anggota CCP, berdasarkan surat kuasa atas penunjukan tersebut, dengan format yang dapat ditentukan sendiri oleh calon Anggota CCP.

E. Mekanisme Pengembalian serta Jangka Waktu Proses Pengembalian *Default Fund Contribution* Awal, *Minimum Cash Maintenance*, dan *Membership Fee* yang Telah Dibayarkan oleh Calon Anggota CCP

Dalam hal calon Anggota CCP dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan telah menerima surat penolakan persetujuan Anggota CCP dari KPEI, maka dana berupa *Default Fund Contribution* awal dan *Minimum Cash Maintenance* yang telah ditempatkan sebelumnya di rekening calon Anggota CCP yang ada pada sistem yang disediakan oleh KPEI akan dikembalikan sepenuhnya oleh KPEI melalui pemindahan dari rekening calon Anggota CCP yang ada pada sistem yang disediakan oleh KPEI ke rekening operasional calon Anggota CCP di BI-RTGS dengan instruksi MT202 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak tanggal surat penolakan persetujuan Anggota CCP diterbitkan.

Sedangkan pengembalian atas *membership fee* dikembalikan sepenuhnya oleh KPEI melalui pemindahan dana dari rekening operasional (giro) KPEI ke rekening operasional calon Anggota CCP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kliring PUVA sejak diterimanya informasi nomor rekening operasional dari calon Anggota CCP.

F. Teknis Pengembalian Dana dan/atau Surat Berharga yang Terdapat di Rekening *Collateral* dan Rekening *Default Fund* kepada Anggota CCP yang bersangkutan

Dalam hal dilakukan pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP oleh KPEI, maka *Default Fund Contribution* dan *Minimum Cash Maintenance* yang masih tersedia di rekening Anggota CCP yang ada pada sistem yang disediakan oleh KPEI, akan dikembalikan oleh KPEI kepada Anggota CCP. Pengembalian dana dan/atau surat berharga dilakukan melalui pemindahan dari rekening Anggota CCP yang ada pada sistem yang disediakan oleh KPEI ke rekening operasional Anggota CCP di BI-RTGS dan/atau BI-SSSS dengan instruksi MT202 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak seluruh kewajiban Anggota CCP yang bersangkutan dinyatakan telah terpenuhi oleh KPEI melalui surat tertulis.

LAMPIRAN B

FORMAT DAFTAR *PERSON IN CHARGE* KEPATUHAN

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

LAMPIRAN C
FORMAT DAFTAR *PERSON IN CHARGE* OPERASIONAL KLIRING

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(tidak wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

LAMPIRAN D

FORMAT DAFTAR *PERSON IN CHARGE TREASURY*

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat :
Kompetensi
(wajib)
Spesimen :

Paraf

Tanda tangan

LAMPIRAN E
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
ANGGOTA CCP INDIVIDUAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____

Berdasarkan [masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang mewakili Calon Anggota CCP Individual] bertindak untuk dan atas nama PT _____ berkedudukan di _____ dengan alamat _____, (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Calon Anggota CCP Individual**”) dengan ini menyatakan kesediaannya untuk:

1. Memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota CCP Individual untuk mendapatkan jasa Kliring dan Penyelesaian atas Transaksi PUVA, dengan:
 - a. menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan;
 - b. menandatangani Perjanjian Keanggotaan dan Kontrak Kliring CCP;
 - c. mematuhi ketentuan *Rule Book* yang diterbitkan oleh KPEI;
 - d. memiliki prosedur dan kebijakan manajemen risiko sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA;
 - e. memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang siap terhubung dengan sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - f. bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas setiap pemberian akses terhadap sistem yang disediakan oleh KPEI kepada pihak yang ditentukan oleh Calon Anggota CCP;
 - g. mematuhi dan tunduk pada ketentuan penggunaan sistem KPEI yang telah ditetapkan oleh KPEI;
 - h. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi PUVA yang dilakukan untuk kepentingan Anggota CCP;
 - i. mengikuti pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI; dan
 - j. menjaga kondisi perusahaan secara terus menerus agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota CCP Individual.
2. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan keanggotaan dari Anggota CCP;
3. Menempatkan dana berupa *Default Fund Contribution* awal dan *Minimum Cash Maintenance* di KPEI;
4. Memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola Rekening *Collateral*, Rekening Penyelesaian dan Rekening *Default Fund* milik Anggota CCP; dan

5. Mematuhi seluruh *Rule Book* lainnya terkait Transaksi PUVA yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____

PT _____

tanda tangan, materai
Rp10.000,- dan cap
perusahaan Calon Anggota
CCP Individual

[masukkan nama pihak yang mewakili Calon Anggota CCP
Individual dalam menandatangani surat pernyataan]

LAMPIRAN F
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
ANGGOTA CCP UMUM

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____

Berdasarkan [masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang mewakili Calon Anggota CCP Umum] bertindak untuk dan atas nama PT _____ berkedudukan di _____ dengan alamat _____, (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Calon Anggota CCP Umum**”) dengan ini menyatakan kesediaannya untuk:

1. Memenuhi seluruh persyaratan menjadi Anggota CCP Umum untuk mendapatkan jasa Kliring dan Penyelesaian atas Transaksi PUVA, dengan:
 - a. menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan;
 - b. mematuhi ketentuan *Rule Book* yang diterbitkan oleh KPEI;
 - c. menandatangani Perjanjian Keanggotaan dan Kontrak Kliring CCP;
 - d. memiliki prosedur dan kebijakan manajemen risiko sehubungan dengan aktivitas Transaksi PUVA;
 - e. memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang siap terhubung dengan sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - f. bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas setiap pemberian akses terhadap sistem yang disediakan oleh KPEI kepada pihak yang ditentukan oleh Calon Anggota CCP Umum;
 - g. mematuhi dan tunduk pada ketentuan penggunaan sistem KPEI yang telah ditetapkan oleh KPEI;
 - h. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi PUVA yang dilakukan untuk kepentingan Anggota CCP dan/atau Nasabahnya;
 - i. melakukan pemindahan *Collateral* dan/atau posisi terbuka Kontrak Kliring CCP Nasabah yang didasarkan pada Perjanjian Portability dengan Anggota CCP Umum lain;
 - j. membuka keanggotaan untuk Nasabahnya yang didasarkan pada perjanjian antara Anggota CCP Umum dengan Nasabahnya;
 - k. menyampaikan salinan perjanjian dengan Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai nama Calon Anggota CCP Umum, alamat, narahubung Nasabah, dan pengelolaan *Collateral* Nasabah;
 - l. mengikuti pelatihan terkait operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA yang diselenggarakan oleh KPEI; dan
 - m. menjaga kondisi perusahaan secara terus menerus agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota CCP Umum.
2. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan keanggotaan dari Anggota CCP;

3. Menempatkan dana berupa *Default Fund Contribution* awal dan *Minimum Cash Maintenance* di KPEI;
4. Memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola Rekening *Collateral*, Rekening Penyelesaian, dan Rekening *Default Fund* milik Anggota CCP termasuk Rekening *Collateral* Nasabahnya;
5. Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan KPEI lainnya terkait Transaksi PUVA yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____
PT _____

tanda tangan, materai
Rp10.000,- dan cap
perusahaan Calon Anggota
CCP Umum

[masukkan nama pihak yang mewakili Calon Anggota CCP
Umum dalam menandatangani surat pernyataan]

LAMPIRAN G
FORMAT FORMULIR INFORMASI *SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION* (SID)
ANGGOTA CCP

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

SWIFT Code :

Dengan ini menyatakan bahwa informasi Nomor *Single Investor Identification* (SID) dibawah ini adalah benar merupakan SID [Nama Perusahaan] yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan Lampiran [mohon melampirkan screenshot informasi SID dari sistem KSEI].

SID :

Dalam hal terdapat perubahan SID [Nama Perusahaan] di kemudian hari, [Nama Perusahaan] menyampaikan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Kliring PUVA sejak adanya perubahan SID dari KSEI.

Jakarta, [masukkan tanggal, bulan, dan tahun]

[Nama Perusahaan]

[Tanda tangan & Cap Perusahaan]

[Nama PIC terdaftar yang mewakili Anggota CCP]*

**PIC terdaftar dari salah satu PIC Operasional Kliring atau PIC Treasury*